



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 22 TAHUN 1966.

TENTANG

PERUBAHAN BESARNJA SUMBANGAN IURAN RADIO.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa pada tingkat revolusi dewasa ini Radio Republik Indonesia sebagai media komunikasi massa mempunyai tugas jang sangat vital bagi pembentukan mental dan fisik jang sekaligus merupakan unsur-unsur pokok bagi pembinaan Bangsa dan Negara ;
b. bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya jang sangat vital dan multi kompleks itu, media massa tersebut perlu ditingkatkan daja kemampuannya setjara keseluruhan di segala bidang ;
c. bahwa untuk penjelenggaraan tata-laksana daripada media massa termaksud pada sub a dan b diatas, dibutuhkan pembiajaan-pembiajaan guna pembangunan, pengembangan dan penjemurnaan dalam rangka menuju Berdikari sesuai dengan amanat-amanat jang telah digariskan oleh Paduka Jang Mulia Presiden Republik Indonesia/ Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ;
d. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu dengan segera mengadakan perobahan djumlah besarnja sumbangan iuran Radio jang dipungut dari setiap pemegang radio guna pembiajaan penjelenggaraan termaksud ;

- Mengingat : 1. pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.4 tahun 1964 ;
3. Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. No.II/MPRS/1960 ;
4. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.26 tahun 1965 ;
5. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.27 tahun 1965 ;
6. Undang-undang No.22 tahun 1965 tentang Anggaran Moneter 1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BESARNJA SUMBANGAN IURAN RADIO.

- PERTAMA :(1) Besarnja Sumbangan Iuran Radio seperti tersebut dalam pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia No.4 tahun 1964 dirobah mendjadi Rp.2.50 (dua 50/100 rupiah baru) untuk tiap-tiap pesawat radio.
(2) Sumbangan Iuran Radio seperti tersebut dalam ajat (1) PERTAMA diatas berlaku untuk seluruh wilajah Republik Indonesia termasuk daerah Propinsi Irian Barat.
- KEDUA :(1) Besarnja biaya penagihan seperti tersebut dalam pasal 9 Keputusan Presiden Republik Indonesia No.4 tahun 1964 dirobah mendjadi Rp.0,50 (50/100 rupiah baru).
(2) Atas penunggakan sumbangan iuran selama tiga bulan berturut-turut dikenakan denda sebesar Rp.30,- (tiga puluh rupiah baru).

KETIGA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri jang bersangkutan.
- KEEMPAT : (1) Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai sumbangar Iuran Radio dan Padjak Radio jang pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini sudah ada lebih dahulu, tetapi berlaku sepanjang peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini.
(2) Keputusan Presiden ini berlaku surat mulai tanggal 1 Januari 1966.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Djanuari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S U K A R N O